



PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIS
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SANGATTA
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KUTAI TIMUR
NOMOR : W17-A9/1155/HM.00/7/2023
NOMOR : B/610/VII/2023
TENTANG
PENGAMANAN KANTOR (HAKIM/PEGAWAI, PENGUNJUNG DAN ASET
NEGARA), PENGAMANAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN SERTA
PENGAMANAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA
PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Satu Bulan Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Mako Polres Kutai Timur, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**, selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA SANGATTA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa. S.H. No.1, Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI RONNI BONIC, S.I.K., M.H.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUTAI TIMUR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KUTAI TIMUR**, berkedudukan di Jalan Bhayangkara, Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



PENGADILAN AGAMA SANGATTA yang wilayah hukumnya meliputi
Kabupaten Kutai Timur;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara Pengamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri di wilayah hukum Kepolisian Kabupaten Kutai Timur;

Dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989. Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang -- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku



Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua



pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603);

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Pengamanan Dalam Lingkungan Pengadilan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1441);
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 430);
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1303);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1172);
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 475/SEK/SK/VII/2019 Tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
13. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/440/1V/2022 tentang Norma Indeks Polri TA. 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengamanan Kantor (Hakim/Pegawai/Pengunjung dan Aset Negara), pengamanan pelaksanaan Persidangan serta pengamanan pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan oleh PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



dalam wilayah hukum PENGADILAN AGAMA SANGATTA, melalui Perjanjian Kerjasama Teknis, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama Teknis atau selanjutnya disingkat PKT adalah sinergitas pelaksanaan Pengamanan Kantor (Hakim/Pegawai/Pengunjung Dan Aset Negara), Pengamanan pelaksanaan persidangan dan Pengamanan pelaksanaan eksekusi di Wilayah Hukum PENGADILAN AGAMA SANGATTA yang berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama Teknis ini adalah agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sangatta yang berada di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Teknis ini meliputi



- a. Pengamanan Kantor (Hakim/Pegawai/Pengunjung Dan Aset Negara);
- b. Pengamanan selama pelaksanaan persidangan; dan
- c. Pengamanan selama pelaksanaan eksekusi.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pengamanan Kantor (Hakim/Pegawai, Pengunjung Dan Aset Negara)

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan bantuan Pengamanan Kantor (Hakim/Pegawai/Pengunjung Dan Aset Negara) kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat potensi gangguan keamanan.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- (2) **PIHAK KEDUA** akan memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan surat permintaan bantuan pengamanan dari **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Kedua

Pengamanan Selama Pelaksanaan Persidangan

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan bantuan Pengamanan Selama Pelaksanaan Persidangan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat potensi gangguan keamanan.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan surat permintaan bantuan pengamanan dari **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Ketiga

Pengamanan Selama Pelaksanaan Eksekusi

Pasal 5



- (1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan bantuan Pengamanan Selama Pelaksanaan Eksekusi kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat potensi gangguan keamanan.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan surat permintaan bantuan pengamanan dari **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama Teknis ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



(2) Sosialisasi dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

BAB V

ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam setahun.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Teknis ini akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TINDAK LANJUT

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama Teknis ini akan ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Pedoman Kerja Teknis (PKT) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Teknis ini.

BAB VIII



KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Keadaan Kahar (Force Majeure)

Pasal 10

(1) Keadaan kahar adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Teknis ini, yaitu:

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	





- a. gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar tersebut. Pihak yang mengalami keadaan kahar juga harus memberitahukan saat berakhirnya keadaan kahar tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat berakhirnya keadaan kahar. Surat pemberitahuan mengenai dimulai dan berakhirnya keadaan kahar harus disertai dengan keterangan resmi mengenai keadaan kahar tersebut oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) dalam Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini sebagai keadaan kahar.
- (4) Semua kerugian dan biaya salah satu pihak atau **PARA PIHAK** yang timbul akibat peristiwa keadaan kahar tidak menjadi tanggung-jawab pihak lainnya. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajibannya kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya keadaan kahar.

Bagian Kedua

Perubahan

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama Teknis ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Teknis ini, akan dibuat addendum sesuai dengan

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Perjanjian Kerjasama Teknis PA. Sangatta dengan POLRES Kutai Timur, Hal 7



persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Ketiga Perbedaan Penafsiran

Pasal 12

Apabila dikermudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Teknis ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 13



- (1) Perjanjian Kerjasama Teknis ini berlaku sejak ditandatangani sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perjanjian Kerjasama Teknis ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama Teknis ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama Teknis ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama Teknis ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14


Perjanjian Kerjasama Teknis ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Juli tahun 2023 dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama Teknis ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Perjanjian Kerjasama Teknis PA. Sangatta dengan POLRES Kutai Timur, Hal 8



Demikian Perjanjian Kerjasama Teknis ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.
NIP. 19800403.200704.1.001

PIHAK KEDUA

RONNI BONIC, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI



Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
